

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada Putusan  
Nomor:196/Pid.Sus/2021/PN.Bjn)**

**Mahfin Gianjar Viandro<sup>1</sup>, Gunawan Hadi Purwanto<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro  
E-mail: [gunawanhadipurwanto@unigoro.ac.id](mailto:gunawanhadipurwanto@unigoro.ac.id)

**ABSTRAK**

Pemakaian narkoba pada luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (mengakibatkan kelainan) dan mengakibatkan hambatan dalam aktivitas pada rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab hakim menjatuhkan putusan berbeda terhadap kedua kasus ini karena terdapat keadaan yang meringankan terhadap kedua terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Nomor:196/Pid.Sus/2021/PN.Bjn sudah sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya persaan takut dan bersalah. Hal ini dilakukan agar terdakwa merasa bahwa hakim menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan perbuatan terdakwa.

**Kata Kunci : Dasar Pertimbangan; Putusan; Tindak Pidana; Narkotika.**

**ABSTRACT**

Applying drugs outside of medical indications, without instructions or a doctor's prescription, and their use is pathological (causing abnormalities) and causing obstacles in activities at home, school or campus, workplace and social environment. This study aims to analyze the basis of the judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrator of Narcotics abuse class I for himself. This research method uses normative juridical legal research. The results of this study indicate that the cause of the judges passing different decisions in these two cases was because there were mitigating circumstances for the two parties involved. The judge in imposing a sentence in case Number: 196/Pid.Sus/2021/PN.Bjn should properly weigh and decide on a case with due regard to justice, legal certainty and expediency so that the decision issued becomes an ideal decision must consider the factors that exist within the Defendant, namely whether the Defendant really committed the act he had been accused of, whether he was guilty knowing that what he had done violated the law so that it was carried out with feelings of fear and guilt.

This is done so that the defense feels that the judge passed a criminal verdict in accordance with the guilty act.

**Keywords:** *Considerations of Judges; Verdict; Criminal; Narcotics.*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut pula peningkatan secara terus-menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan mencakup penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu melalui aktivitas produksi dan impor.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, pada antaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada masyarakat<sup>1</sup>. Meskipun narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, tetapi jika disalahgunakan atau dipakai sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan mengakibatkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkoba pada Indonesia telah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan.

Pemakaian narkoba pada luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (mengakibatkan kelainan) dan mengakibatkan hambatan dalam aktivitas pada rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba diakibatkan sang penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak terhankan, kecenderungan buat menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik &

---

<sup>1</sup>Fransiska Novita Eleanora. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*. XXV (1), h. 39.

psikologis.Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (International Crime), kejahatan yang terkoorganisir (Organize Crime), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan telah memakai teknologi yang canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya.

Di era globalisasi saat ini, kemajuan zaman sangat berkembang pesat. Seiring perkembangan zaman tersebut banyak permasalahan yang dihadapi oleh Negara Indonesia. Mulai dari perekonomian, teknologi, pendidikan, budaya, hingga keamanan Negara. Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh dokter untuk kepentingan pengobatan tidak membawa akibat pada tubuh manusia. Sebaliknya apabila penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter dan apoteker mengakibatkan dampak yang buruk bagi penggunanya seperti kecanduan serta gangguan terhadap psikis maupun mental bagi pengguna narkotika tersebut.

Narkotika beredar luas dalam kehidupan masyarakat, menembus segala lapisan masyarakat, tidak hanya para pemuda, tetapi juga orang dewasa bahkan anak-anak. Sepanjang tahun 2017 BNN (Badan Narkotika Nasional) menyebutkan ada ribuan kasus Narkotika, ratusan ton barang bukti Narkotika serta ditemukannya jenis-jenis Narkotika baru.

Narkotika menjadi masalah yang terus menghantui negara Indonesia tiap tahunnya. Berbagai macam regulasi pun telah dibuat pemerintah demi menuntaskan permasalahan tentang Narkotika. Akan tetapi semua regulasi tersebut seakan tidak cukup untuk mengatasi perkembangan Narkotika saat ini jumlah tersangka kasus narkotika cenderung menurun sejak 2018. Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, jumlah tersangka kasus narkotika nasional sebanyak 1.307 orang (833 kasus) pada 2020. Angka ini turun 13,16% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 1.505 orang. Akumulasi jumlah tersangka narkotika pada 2009-2020 sebanyak 9.531 orang. Jumlah kasus yang berhasil tercatat sebanyak 6.128 kasus. Sepanjang 2009-2019, jumlah tersangka narkotika di tanah air cenderung mengalami

peningkatan hingga mencapai puncaknya di tahun 2018, kemudian menurun hingga 2020.

Pemerintah sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam menjamin kehidupan masyarakatnya telah berupaya dengan cukup baik dalam memberantas Narkotika selama ini. Salah satunya adalah dengan membuat kebijakan perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara<sup>2</sup>.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, dan hakim juga mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang – undang untuk tiap tindak pidana. Hal ini dapat menunjukkan bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan hakim.

Seperti yang telah dijelaskan diatas penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan karena menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan digunakan dalam hal yang negatif maka lama – lama orang akan jadi kecanduan (adiksi), tidak mau lepas dari rasa nikmat itu meskipun jiwanya terancam sekalipun. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan penentuannya semua ada ditangan hakim. Karena dalam UU Narkotika memberikan kewenangan terhadap hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana sangat menentukan

---

<sup>2</sup>Dio Aliefs Toufan, 2019, *Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika*, Skripsi, Universitas Airlangga, h. 2.

wujudnya tujuan sistem peradilan pidana. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal dan menjadi ciri negara hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bojonegoro Pada Putusan Nomor:196/Pid.Sus/2021/PN.Bjn)”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa penelitian normatif merupakan penelitian dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja<sup>3</sup>.

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). *Conceptual approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggunakan pandangan-pandangan dan konsep-konsep dari beberapa pemikir (ahli) serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai dasar bagi penelitian ini guna membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang diteliti<sup>4</sup>. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu

---

<sup>3</sup>Depri Liber Sonata. (2014). Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris. Jurnal Ilmu Hukum. 8 (1), h. 25.

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.133.

yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap<sup>5</sup>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada Putusan Nomor:196/Pid.Sus/2021/PN.Bjn**

Terdapat berbagai definisi mengenai putusan pengadilan, dalam hal ini untuk menelaah dan mempelajari lebih lanjut terkait dengan definisi putusan pengadilan, maka penulis akan menjabarkan definisi putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Pengertian Putusan Pengadilan Menurut Ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “*Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini*”.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mencerminkan keinginan yang kuat dan konsekuen untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang benar-benar mandiri dan merdeka dari sekalian intervensi pihak luar yang dapat merusak pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan tertinggi di Indonesia (*prime power*). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35.

<sup>6</sup>Josef M. Monteiro, *Lembaga-lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, h. 97.

Ketentuan hukum tersebut mengartikan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mendapatkan landasan kuat untuk dilaksanakan dan diakui secara konstitusional. Karena tidak ada negara hukum tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Menurut pendapat dari Prof. Sudikno Mertokusomo, S.H, "*Putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim selaku pejabat yang berwenang untuk itu, yang diucapkan dalam persidangan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara kedua belah pihak*"<sup>7</sup>. Menurut pendapat dari Leden Marpaung, "*Putusan pengadilan merupakan suatu kesimpulan atau hasil dari sesuatu hal melalui pertimbangan – pertimbangan dan penilaian yang sematang – matangnya yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk tertulis atau lisan*"<sup>8</sup>.

Setelah mengetahui pengertian putusan baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan maupun pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dimuat dalam bentuk tertulis dengan maksud dan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Mengenai layanan Informasi di Pengadilan telah diatur dalam ketentuan yang termuat pada lampiran I (satu) angka II (dua) Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

### **Kasus Posisi**

Bahwa ia terdakwa PARTOMO Bin MUR AIS pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 20. 00 WIB terdakwa Partomo bin Murais menghubungi Sdr. Wawan (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000.-, kemudian terdakwa Partomo bin Murais dan Sdr. Wawan bersepakat janji bertemu di Kecamatan Baureno sekira pukul 22.00 WIB.

Pada sekitar pukul 20.10 Wibterdakwa Partomo bin Murais selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo No. Pol L-2515-AC berangkat

---

<sup>7</sup>Soedikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, h. 202.

<sup>8</sup>Leden Marpaung, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1985, h. 221.

menujuke Kecamatan Baureno bertemu dengan Sdr. Wawan untuk transaksi pembelian narkoba sabu, setelah sampai di Kecamatan Baureno terdakwa Partomo bin Murais menghubungi Sdr. Wawan , kemudian sekitar pukul 22.00 Wibterdakwa Partomo bin Murais bertemu Sdr. Wawan dan langsung transaksi pembelian Narkoba jenis sabu , terdakwa Partomo bin Murais menyerahkan uang Rp.150.000.- kepada Sdr. Wawan , setelah itu terdakwa Partomo bin Murais menerima narkoba jenis sabu sebanyak satu klip plastik berat 0,27 gram yang diambilnya di trotoar Jl. A. Yani Desa Pasinan dari Sdr. Wawan. Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu terdakwa Partomo bin Murais menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dalam saku celananya dengan maksud akan dibawa ke Babat untuk dipakai , dan pada saat hendak berangkat ke Babat, petugas Kepolisian menangkap terdakwa Partomo bin Murais karena kedapatan menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu dalam saku celananya beserta barang bukti alat hisap.

#### **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Terdakwa Partomo Bin Murais pada tahun 2021 di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro telah melanggar Undang- undang no 35 tahun 2009 pasal 112 ayat 1 yaitu “setiap orang yang tanpa hak ayau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000”.

Bahwa ia terdakwa Partomo Bin Murais pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan A. Yani turut Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 20. 00 WIB terdakwa Partomo bin Murais menghubungi Sdr. Wawan ( DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000.-, kemudian terdakwa Partomo bin Murais dan Sdr. Wawan bersepakat janjian bertemu di KecamatanBaureno sekira pukul 22.00 WIB. Pada sekitar pukul 20.10 WIB terdakwa Partomo bin Murais selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo No. Pol L 2515-AC berangkat menuju ke Kecamatan Baureno bertemu dengan Sdr. Wawan untuk transaksi pembelian narkotika jenis sabu, setelah sampai di Kecamatan Baureno terdakwa Partomo bin Murais menghubungi Sdr. Wawan , kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa Partomo bin Murais bertemu Sdr. Wawan dan langsung transaksi pembelian Narkotika jenis sabu, terdakwa Partomo bin Murais menyerahkan uang Rp. 150.000.- kepada Sdr. Wawan , setelah itu terdakwa Partomo bin Murais menerima narkotika jenis sabu sebanyak satu klip plastik berat 0,27 gram yang diambilnya di trotoar Jl. A. Yani Desa Pasinan dari Sdr.Wawan;

Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu terdakwa Partomo bin Murais menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dalam saku celananya dengan maksud akan dibawa ke Babat untuk dipakai , dan pada saat hendak berangkat ke Babat, petugas Kepolisian menangkap terdakwa Partomo bin Murais yang kedapatan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu dalam saku celananya beserta barang bukti alat hisap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 06273/NNF/2021 tanggal 29 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 12830/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,090 gram milik terdakwa Partomo bin Murais tersebut adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui

Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan; menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi.

#### **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Bahwa benar terdakwa Partomo Bin Murais pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 20. 00 WIB bertempat di Desa Pasinan Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu berat 0,27 gram;

Bahwa benar Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Wawan, yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Wawan ( DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000.-, kemudian terdakwa dan Sdr. Wawan bersepakat perjanjian bertemu di Kecamatan Baureno sekira pukul 22.00 WIB;

Bahwa benar selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo No. Pol L-2515-AC terdakwa berangkat menuju ke Kecamatan Baureno menemui Sdr. Wawan untuk transaksi pembelian narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000.- kepada Sdr. Wawan setelah itu Sdr. Wawan menyerahkan terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak satu klip plastik berat 0,27 gram yang ditaruh di trotoar Jl. A. Yani Desa Pasinan Kecamatan Baureno kemudian terdakwa mengambil satu klip plastik berat 0,27 gram dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild dan disimpan dalam saku celananya; bahwa benar pada saat hendak terdakwa berangkat ke Babat, petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu dalam saku celananya beserta barang bukti.

Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam perkara Nomor:196/Pid.Sus/2021/PN.Bjn menurut penulis sudah sesuai ketentuan pasal dan isi tentang pasal tersebut sebagaimana isi dari pasal tersebut menerangkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana Narkotika dalam perkara Nomor:196/Pid.Sus/2021/PN.Bjn**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung<sup>9</sup>.

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisamenjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak<sup>10</sup>.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi<sup>11</sup>:

- a. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
- c. Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun

---

<sup>9</sup>Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h. 140.

<sup>10</sup>*Ibid*, h.141.

<sup>11</sup>Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 93.

terdakwa).

- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

Sedangkan Faktor objektif meliputi<sup>12</sup>:

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latarbelakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
- b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

Petimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Partomo Bin Murais tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah pipet;

---

<sup>12</sup>LH Permana. (2016). Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan. Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Lampung, h. 9.

- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah korek api ungu yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna Mild;
  - 1 (satu ) buat botol kaca bening ( Bong);
  - 1 (satu) buah HP Nokia Type TA\_1034 warna putih dengan No. SIM card 0853 3566 0245;
  - 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah grenjeng rokok warna silver;
  - 1 (satu) buah karet ikat warna orange;
  - 1 (satu) buah tas slempang tactical warna hijau;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Caviro;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol . L-3515-AC beserta kunsidanSTNK;

Dikembalikan kepada terdakwa Partomo Bin Murais.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hakim dalam mempertimbangan perkara tersebut sudah sepatutnya mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal, serta harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya persaan takut dan bersalah.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan keseluruhan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam perkara Nomor:196/Pid.Sus/2021/PN.Bjn menurut penulis sudah sesuai ketentuan pasal dan isi tentang masalah tersebut sebagaimana isi dari pasal tersebut menerangkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 dan paling banyak Rp.8.000.000.000”.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Nomor:196/Pid.Sus/2021/PN.Bjn sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya persaan takut dan bersalah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Josef M. Monteiro, *Lembaga-lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.

Leden Marpaung, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1985.

M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012.

Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Soedikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

### **Jurnal**

Eleanora, F. N. (1970). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*. 25 (1).

- LH Permana. (2016). *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*. Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Lampung.
- Mintawati, H., & Budiman. (2021). Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*. 1 (2).
- Mukhti Fajar, & Achmad. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. 8 (1).
- Soekanto. (1992). Penyalahgunaan Narkoba. *Populasi*. 12 (1).
- Taufan, D. A. (2020). Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika. *Jurist-Diction*. 3 (5).

### **Skripsi**

- Dio Aliefs Toufan, 2019, "Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika", Skripsi, Universitas Airlangga.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Nomor 3614);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Nomor 3671);
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Nomor 5062);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.